

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
PARTAI POLITIK**

(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor : 130/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT.PST)

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ZULFITRI
191000474-201004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

TAHUN 2023

No. Register : 487/FHUK-UMMY/III-2023

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor : 130/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT.PST)**

**Nama : Zulfitri, NPM : 191000474201004, Fakultas : Hukum, Universitas
Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Dr. Aermadepa, SH.,
MH, Pembimbing II : Eri Arianto, SH., MH**

ABSTRAK

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggung jawaban pidana yaitu: adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam Perkembangan pertanggung jawaban pidana di Indonesia, dapat dipertanggung-jawabkan tidak hanya manusia tetapi juga badan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertanggung jawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 130/ PID.SUS/ TPK /2017 /PN.JKT.PST? 2) Alasan kenapa hakim tidak menjatuhkan sanksi terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 130 /PID.Sus /Tpk /2017 /PN.JKT.PST? Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh penulis merupakan bahan pustaka yang bersumber dari Putusan Pidana Nomor: 130 /PID.Sus /TPK /2017/PN.JKT.PST dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu data dikumpulkan dengan cara pengumpulan dokumen (studi kepustakaan) dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Pertanggung jawaban pidana anggota partai politik dalam tindak pidana korupsi bahwa dalam amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hukum dengan memperkaya diri sendiri ,orang lain dan korporasi dalam pengadaan E-KTP yang sangat merugikan Negara serta melibatkan partai politik berupa aliran dana dari terdakwa sebesar 5 Miliar ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Berdasarkan hal-hal diatas menurut peneliti pertanggung jawaban pidana pada terdakwa dijatuhi hukuman lebih dari 16 (enam belas) tahun penjara. 2) Alasan hakim tidak menjatuhkan hukuman terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi bahwa terdakwa kooperatif dan beritikad baik selama menjalani persidangan dan menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa serta mengembalikan uang sebesar 5 Miliar sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa untuk menyelesaikannya dan jangan sampai nanti berimbas kepada Partai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia masalah korupsi saat ini sudah demikian parah dan menjadi masalah yang luar biasa dimana tindak pidana korupsi tersebar diseluruh lembaga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Persekongkolan pihak swasta terhadap ketiga cabang kekuasaan untuk menggerus kekayaan Negara dikategorikan sebagai *kleptokrasi*.¹ Korupsi dijadikan tujuan utama bagi organisasi. Tindakan ini sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa.² Tindak pidana korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan Negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja baik perorangan, badan hukum atau tidak berbadan hukum, organisasi masyarakat, koperasi, yayasan, dan anggota partai politik. Dan salah satu pelaku tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang sering

¹ Jupri dan Suardi Rais, *Hukum Pidana Korupsi Teori Praktik dan Perkembangannya*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 2.

² Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 61.

terjadi adalah yang berasal dari partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik baik yang duduk dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun yang bekerja di kepengurusan partai politik sebagai kader partai politik tersebut. Korupsi dalam dunia politik menggambarkan suatu keadaan bahwa politik dan kapitalis menjadi sangat relevan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Orang berpolitik dengan didasari oleh kalkulasi untung dan rugi. Ekspektasi dari tindakan politik adalah membawa mereka akan mendapatkan keuntungan ketika mereka terpilih.

Orang yang mempunyai kekuasaan politik dapat berarti mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik sebagaimana tampak dalam keputusan politik yang mencerminkan kehendaknya. Selain itu, dapat pula berarti yang bersangkutan merupakan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dalam pengertian kekuasaan, pengguna sumber-sumber tidak selalu berdasarkan hak moral tertentu, sedangkan dalam pengertian kewenangan pengguna sumber-sumber selalu berdasarkan hak moral tertentu. Oleh karena itu, orang yang mempunyai kekuasaan politik belum tentu memiliki hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, baik dalam rangka pembiayaan partai maupun dalam kompetisi politik.³

Kemudian besarnya dana yang dibutuhkan dalam rangka pembiayaan partai (*political party financing*) untuk membiayai mesin partai dalam rangka menjangkau pemilih yang lebih besar dan memenangkan kompetisi politik di

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, Jakarta, hlm. 108.

Indonesia. Besarnya biaya untuk berjalannya mesin partai tersebut menyebabkan partai politik juga ikut sebagai aktor dalam permasalahan korupsi di Indonesia yaitu dengan kader-kadernya yang duduk dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Padahal yang seharusnya partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh segenap warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi panutan dan motor dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Ketidakpercayaan publik hadir dan mencuat setelah diketahui bahwa partai politik adalah organisasi yang juga terlibat dalam permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi memang bukan masalah yang baru lagi. Permasalahan korupsi dengan kasus terlibatnya partai politik merupakan cerminan kemelut permasalahan partai yang tidak kunjung selesai. Hasilnya bukan hanya pada kerugian Negara yang cukup banyak namun juga dengan tidak optimalnya dan bahkan tidak berfungsinya partai politik sebagai wadah kontrol pemerintah dengan justru malah terlibat dalam perbuatan yang sejatinya dilarang tersebut. Sehubungan dengan keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi maka sudah seharusnya partai politik bisa dijadikan sebagai subjek dari hukum pidana yang dapat dipidana yang dimana bertujuan untuk menakut-nakuti pengurus atau partai politik jangan sampai melakukan kejahatan maupun menakut-nakuti pengurus atau partai politik yang sudah menjalankan

kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang atau pengurus partai politik yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi pengurus atau partai politik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik memang cenderung ramai dibicarakan ditengah masyarakat. Permasalahan pertanggung jawaban pidana menjadi salah satu masalah yang belum mampu diselesaikan sampai saat ini, ditambah dengan tuntutan masyarakat yang menuntut akan penjatuhan sanksi pidana bagi partai politik yang terlibat dan menerima aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi dalam konstruksi penegakkan hukum di Indonesia. Selayaknya konsep utama/dasar dalam hukum pidana yaitu unsur-unsur tindak pidana (*element of crime*), klasifikasi tindak pidana, pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dan alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana (*criminal defenses*) merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat dalam penegakkan hukum pidana.⁴

Begitu juga dalam konteks ini diterapkan pada partai politik sebagai konsekuensi dari perbuatan yang kemudian dibuktikan di hadapan hukum unsur-unsur tindak pidananya dan harus juga sepatutnya di pertanggung jawabakan sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Persoalan pokok masalah hukum pidana tersebut merupakan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam usaha

⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, 1996, Bandung, hlm. 55.

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.

Persoalan pertanggung jawaban pidana terhadap partai politik sebenarnya tidak terlepas dari Ketentuan Umum Hukum Pidana, yaitu Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengenal orang (perseorangan) yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga pengaturan mengenai badan hukum/korporasi sebagai subjek tindak pidana belum diatur secara jelas. Alasan dari belum diaturnya badan hukum sebagai subjek tindak pidana, karena pembuat Undang-Undang berpegang teguh pada prinsip bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh person alamiah dan menerima adagium *societas delinquere non potest* (kesatuan hukum atau perhimpunan tidak dapat melakukan tindak pidana). Oleh karena itu, pembentuk Undang-Undang hanya mengatur pertanggung jawaban pidana pengurus badan hukum/korporasi sebagaimana disebut dalam Pasal 59 KUHP: Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.⁵

Ketika partai politik dinyatakan sebagai badan hukum, maka partai politik dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana, oleh karenanya juga akan

⁵ Wahyu, *Pertanggung Jawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Hukum, Lembaga Pusat Kajian Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik Vol. (7) No. (2), Banjarmasin, 2014, hlm. 248.

menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu apakah partai politik dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian atau kealpaan. Padahal diketahui bahwa di Indonesia masih menganut asas *geen straf onder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Selain itu juga akan menjadi suatu permasalahan ketika suatu partai politik telah melakukan tindak pidana yang mana ini merupakan persoalan kriteria kapan partai politik melakukan tindak pidana, karena belum jelasnya status dari partai politik sebagai badan hukum, apakah sama antara badan hukum dalam ranah hukum perdata dengan badan hukum partai politik itu sendiri yang tidak lain merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Kemudian juga persoalan sejauh mana partai politik bertanggung jawab dalam hukum pidana, karena mana ini merupakan persoalan untuk menentukan luas sempitnya partai politik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan persoalan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hukum pidana ketika partai politik melakukan tindak pidana karena merupakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hal ini partai politik, yakni yang bertanggung jawab apakah partai politik, ataukah pengurusnya atau keduanya, yaitu partai politik dan pengurusnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan definisi mengenai korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut dinilai menggambarkan luasnya

pengaturan tentang apa yang kemudian dimaksud dengan korporasi bahkan tidak terlepas dari perkumpulan biasa yang tidak berbadan hukum juga dapat disimpulkan dalam korporasi oleh undang-undang tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Dari pengamatan penulis, terhadap Putusan Pidana Nomor 130/PID.SUS/Tpk/2017/PN.JKT.PST dengan terdakwa Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiarto selaku Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja atau Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sekaligus selaku Direktur PIAK, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Anang Sugiana Sudihardjo selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik

Indonesia (PNRI), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Murakabi Sejahtera dan selaku Ketua Konsorsium Murakabi, Made Oka Masagung selaku Pemilik OEM Investment,Pte. Ltd dan Delta Energy,Pte. Ltd, Diah Anggraeni selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri,dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional KTP Elektronik (*e-KTP*) Tahun Anggaran 2011-2013. Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek *e-KTP* senilai Rp 5,9 triliun agar disetujui anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek *e-KTP*.

Terdakwa Setya Novanto melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa dan memperkaya orang lain yakni Irman, Sugiharto, Andi Agustinus Alias Andi Narogong, Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan beserta 6 (enam) orang anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Johannes Marliem, Miryam S. Haryani, Markus Nari, Ade Komarudin, M. Jafar Hapsah, beberapa anggota DPR RI periode tahun 2009 s/d 2014, Husni Fahmi, Tri Sampurno, Yimmy Iskandar Tedjasusila Alias Bobby beserta 7 (tujuh) orang Tim Fatmawati, Wahyudin Bagenda, Abraham Mose beserta 3 (tiga) orang Direksi PT LEN Industri, Mahmud Toha, Charles Sutanto Ekapradja serta memperkaya korporasi yakni Manajemen Bersama Konsorsium PNRI, Perusahaan Umum Percetakan

Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT Sandipala Artha Putra, PT Mega Lestari Unggul, PT LEN Industri, PT Sucofindo, dan PT Quadra Solution, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen).

Berkaitan dengan hal di atas, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Menurut Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Dalam kasus tindak pidana korupsi Setya Novanto berdasarkan hasil Putusan Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dijatuhi hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sementara pada kasus tersebut Setya Novanto selaku terdakwa tindak pidana korupsi e-KTP, adanya aliran dana sebesar Rp 5 miliar yang mengalir ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar. Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara maka penulis melakukan penelitian dengan judul tentang **“Pertanggung Jawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Partai Politik. (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 130/ PID.SUS / TPK / 2017 / PN JKT.PST)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anggota partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pidana Nomor: 130 /PID.SUS /TPK /2017 /PN.JKT.PST ?
2. Apakah alasan hakim tidak menjatuhkan sanksi terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pidana Nomor: 130/PID.Sus/Tpk/2017/PN.JKT.PST ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana anggota partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

2. Untuk Mengetahui alasan hakim tidak menjatuhkan sanksi pada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pidana Nomor: 130 / PID.SUS / TPK /2017 / PN.JKT.PST.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mendalami dan meningkatkan pengetahuan penulis tentang pertanggung jawaban pidana anggota partai politik dalam tindak pidana korupsi.
- b. Dapat memberikan gambaran umum dan informasi bagi masyarakat tentang alasan hakim tidak menjatuhkan sanksi kepada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebagai buah karya ilmiah untuk sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

- b. Bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam meningkatkan pendidikan dalam konteks ilmu hukum dan menambah wawasan dalam kajian ilmu pengetahuan tentang hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶ Penelitian dari bahan pustaka yang bersumber pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu :

Data Sekunder

Didalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam:

- 1) Bahan Hukum Primer

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:⁷

- a) Norma atau kaedah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Peraturan Dasar yakni Batang Tubuh dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan partai politik.
- d) Putusan Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kearah mana peneliti melangkah.⁸ Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa bahan hukum primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder,

⁷ *Ibid*, hlm. 52.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 196.

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:

a. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajarinya. Bahan data primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).⁹ Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data primer dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Putusan Pidana Nomor: 130 / PID.SUS / TPK / 2017 / PN.JKT.PST serta bahan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Observasi (pengamatan)

Adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Penulis melakukan pengamatan terhadap Putusan Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 29.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipresentasikan. Oleh karena itu, setelah data diperoleh dari instrumen penelitian berupa kajian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan partai politik, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan maka data tersebut terlebih dahulu di kelompokkan, diklasifikasikan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut akan dituangkan dalam bentuk deskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam bentuk kesimpulan.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas empat bagian, dimana bagian kesatu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Sebagai gambaran mengenai penulisan ini dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang pertanggung jawaban pidana, tinjauan umum tentang partai politik dan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 213.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pokok-pokok permasalahan dan pembahasan tentang pertanggung jawaban pidana anggota partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dan alasan hakim tidak menjatuhkan sanksi terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pidana Nomor: 130 /PID.Sus /TPK /2017 /PN.JKT.PST.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban pidana anggota partai politik dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST bahwa dalam amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hukum dengan memperkaya diri sendiri ,orang lain dan korporasi dalam pengadaan E-KTP yang sangat merugikan Negara. Begitu juga tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa juga melibatkan partai politik berupa aliran dana dari terdakwa sebesar 5 Miliar ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan Partai Politik di jatuhi hukuman berupa Pidana Denda dan sanksi administratif, dibekukan dan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena Partai Politik berstatus badan hukum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerangkan bahwa Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu wajib berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai

Politik. Berdasarkan hal-hal diatas menurut peneliti pertanggung jawaban pidana pada terdakwa dijatuhi hukuman lebih dari 16 (enam belas) tahun penjara.


2. Alasan hakim tidak menjatuhkan hukuman terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pidana Nomor: 130/PID.Sus/Tpk/2017/PN.JKT.PST pada halaman 1593-1600 bahwa terdakwa kooperatif dan beritikad baik selama menjalani persidangan. Terdakwa menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Majelis Hakim, kepada Penuntut Umum dan kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Terdakwa menyampaikan atas kesadaran sendiri mengembalikan uang sebesar 5 Miliar ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan jumlah aliran dana yang terdakwa berikan untuk Rapat Pimpinan Nasional Partai Golongan Karya (Golkar). Pengembalian tersebut terdakwa lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa untuk menyelesaikannya dan jangan sampai nanti berimbas kepada Partai. Berdasarkan hal-hal diatas alasan Hakim tidak menjatuhkan pidana pada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Agar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dapat diterapkan sesuai dengan ketentuannya.

2. Supaya Pemerintah mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berlaku sekarang, sehingga kedepannya Undang-Undang yang baru dapat mengakomodir pengaturan tentang partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan sanksinya ke partai politik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Elwi Danil. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Jupri dan Suardi Rais. *Hukum Pidana Korupsi Teori Praktik dan Perkembangannya*. Malang: Setara Press. 2021.
- Miriam Budiardjo. *Lembaga Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2021.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Ramlan Surbakti. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2021.
- Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Yusa Djuyadi. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Koorporasi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C. Jurnal

Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti. *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik Indonesia* . Jurnal Antikorupsi Vol. (7) No. (1) Hlm. (1-22). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2020.

Wahyu. *Pertanggung Jawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Vol. (7) No. (2) Hlm. (247-269). Banjarmasin: Lembaga Pusat Kajian Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik. 2019.

Zainal Arifin Mochtar. *Pertanggung Jawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Vol. (31) No. (2) Hlm. (157-173). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada . 2019